



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-

1. **ZULHAN TONI, B.E**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Kehakiman Nomor 13, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
2. **KARTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kompleks Buana Indah 3 C/1, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; -----
3. **ASRIL USUL, S.T**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Kehakiman Nomor 15, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Swasta ; -----
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----
 1. H. RAKHMAT SANTOSO, S.H., M.H. ;-----
 2. INDRA S. HERIWIBOWO, S.H. ;-----
 3. JOKO SUWIGNYO, S.H. ;-----
 4. TEDHI HERMAWAN, S.H. ;-----
 5. RAHMANU WIJAYA, S.H.,M.H. ;-----
 6. H. ABDUL ROUF AL-MAKKI, S.H. ;-----
 7. Rr. SUKMA D. DAMAYANTI, S.H. ;-----Seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Graha Rakhmat 1st Floor Suite 105-109, Jalan Raya Prambanan Nomor 5 Surabaya K.P. 60131, berdasarkan

Hal 1 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2013 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

SUMATERA BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan Kartini Nomor
22 Padang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. RITA SASTRA,SH,MH, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;-----
2. ASWANDI,SH, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;-----
3. AKMAL,SH, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat ;-----
4. SYOFRINA ROSA,SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik
dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Padang ;-----
5. HERU GUNAWAN PUTRA,SH, Staf Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;-----

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
Barat, Jalan Kartini Nomor 22 Padang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 1103/SK/13/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

DAN

Hal 2 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTIMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kampung Jampang, RT. 01,

RW. 01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten

Bogor, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. ASNIL ABDILLAH, SH;-----

2. HENDRY YANTO CUPU, SH;-----

3. NASRUL NURDIN, SH;-----

4. SEPTI ERNITA, SH;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada

Kantor Hukum Universal di Jalan Abdul Muis No. 28 A

Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

4 Desember 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;-----

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 08 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 09 Oktober 2013, di bawah Register Perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 04 November 2013;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/PMH/2013/PTUN-PDG tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-HPP/2013/PTUN-PDG tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 11/PEN-HS/2013/PTUN-PDG tanggal 4 November 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG tanggal 23 Januari 2014 tentang masuknya Pihak Ketiga ;-----

Hal 3 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 09 Oktober 2013 dengan register perkara Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG dan telah diperbaiki pada tanggal 04 November 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/ KEP/13/ VIII/ 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah (Sisa), Seluas 13.980 M2 Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) Yang Dimohon Oleh Ny. Bustimar, Terletak Di Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tangah), Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap, Tertanggal 19 Agustus 2013;-----

Gugatan Tata Usaha Negara ini didasarkan pada serangkaian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana terurai di bawah ini:-----

TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan jika "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dalam hal KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ialah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2013 dan diberitahukan kepada Para Penggugat melalui Surat Pengantar dengan Nomor 847/ 19-13/ VIII-2013 tertanggal 23 Agustus 2013, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

Hal 4 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak kadaluarsa, dan layak untuk disidangkan;-----

TENTANG PEMENUHAN UNSUR OBYEK SENGKETA SEBAGAI KTUN

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa yang merupakan kompetensi absolut PTUN ialah Keputusan Tata Usaha Negara. Yaitu memiliki unsur-unsur sebagai berikut:-----

- Penetapan tertulis;-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;-----
- Berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini telah bersifat konkret, individual, dan final-dengan pemenuhan unsur sebagai berikut:-----

- Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN yang diterbitkan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/ KEP/ 13/ VIII/ 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah (Sisa), Seluas 13.980 M2 Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) Yang Dimohon Oleh Ny. Bustimar, Terletak Di Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tangah), Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap;-----
 - Bersifat individual artinya KTUN yang diterbitkan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu kepada :------
1. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang di Padang;-----

Hal 5 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. Ny. Bustimar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Jampang, R.T./
R.W. 01/ 01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;-----
 3. Sdr. Ny. Asni Syarif Gani, Dkk (19 orang), Jl. Belakang Tangsi No. 46
Padang;-----
 4. Sdr. Amirudidn Tenai, SH., Jl. Beringin III No. 5, Kelurahan Lolong,
Kecamatan Padang Utara, Padang;-----
 5. Sdr. Syawalman Agus, MBA. Dan Zulhan Toni, BE., Jl. Karyawan II/ 88,
RT.001/ RW. 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan;-----
 6. Sdr. Ir. Hendri Noerdin, Dkk. Jl. Belakang Tangsi No. 46 RT.02 RW. 11
Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Padang;-----
 7. Sdr. Zaidir, Jl. Jati III No. 130, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan
Kota, Kota Medan;-----
 8. Sdr. Zulhantoni, BE., Dkk, Jl. Kehakiman No. 13, RT.001 RW.03, Kelurahan
Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Padang;-----
- Bersifat final artinya sudah definitif, karenanya KTUN yang diterbitkan Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan dapat menimbulkan akibat hukum baik bagi Sdr. Ny. Bustimar maupun bagi Para Penggugat;-----

TENTANG *LEGAL STANDING* PARA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TUN

3. Bahwa Para Penggugat ialah anak dan/ atau cucu dari Rohana (alm.), sedangkan Rohana (alm.) ialah salah seorang pemilik/ subyek pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi No. 412 tanggal 20 Maret 1981;-----
4. Bahwa selain itu Obyek Sengketa berupa KTUN yang diterbitkan Tergugat tersebut ialah ditujukan pula kepada Para Penggugat, hal ini sehingga Para Penggugat ialah

Hal 6 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/

Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi No. 412 tanggal 20 Maret 1981;-----

5. Bahwa dengan adanya KTUN yang diterbitkan Tergugat berupa membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi No. 412 tanggal 20 Maret 1981 tersebut, maka Para Penggugat menjadi dirugikan karena tidak dapat menjual, mengalihkan, dan melakukan segala tindakan hukum atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi No. 412 tanggal 20 Maret 1981 termasuk terhadap bidang tanah yang berdasarkan Sertipikat tersebut;-----
6. Bahwa karenanya jelas jika kepentingan Para Penggugat dirugikan karena KTUN yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah cukup dasar dan alasan dalam mengajukan gugatan TUN ini;-----

KTUN YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

• Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah Telah Menjadi Alat Pembuktian Yang Kuat Dan Tidak Dapat Batal

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah ialah diterbitkan tahun 1980, sedangkan keberatan dan/ atau gugatan dari Hajjah Zabidah Gani tentang pembatalan atas Sertipikat tersebut ialah diajukan dalam tenggang waktu yang lebih dari lima tahun sejak terbitnya Sertipikat tersebut;-----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan pada intinya jika Sertipikat tersebut merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, selanjutnya yang dimaksud kuatnya pembuktian Sertipikat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ialah jika selama jangka waktu lewat dari lima tahun dan terhadap Sertipikat tersebut demi kepastian hukum tidak diajukan keberatan dan/ atau gugatan

Hal 7 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan ke PTUN maka Sertipikat telah tidak dapat batal. Begitu pula dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah, karena dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan tidak diajukan keberatan dan/ atau gugatan pembatalan ke PTUN maka Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah tidak dapat batal;--

9. Bahwa karenanya KTUN yang digugat (Obyek Sengketa) yaitu pada intinya membatalkan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan tahun 1980 ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

■ **Putusan Pengadilan Yang Dijadikan Dasar KTUN Tidak Terkualifikasi Sebagai Putusan Yang Amar/ Diktumnya Mewajibkan Tergugat Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah**

10. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terkualifikasi sebagai KTUN dan merupakan kompetensi absolut dari PTUN dalam hal pengajuan gugatan pembatalannya;-----
11. Bahwa namun KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ialah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri, yaitu Putusan PN Padang Nomor 42/ Pdt.G/ 1986/ PN.Pdg tertanggal 31 Desember 1987, Putusan PT Sumatera Barat No. 83/ Pdt.G/ 1988/ PT.PDG tertanggal 24 Nopember 1988, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2192 K/ Pdt/ 1989 tertanggal 10 Nopember 1994, dan dengan amar/ diktum yang Bukan dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Permeneg Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan telah disebutkan jika amar/ diktum yang dapat digunakan sebagai

Hal 8 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pembatalan hanya amar/ diktum yang berisi menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum, merujuk pada jenis amar/ diktum yang demikian, maka berdasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara amar/ diktum yang demikian hanya berasal dari PTUN dan bukan dari PN;-----

13. Bahwa karenanya KTUN yang digugat (Obyek Sengketa) yaitu pada intinya membatalkan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan tahun 1980 ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Permeneg Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

■ **Pemohon Pembatalan Sertipikat. Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah Tidak Memiliki Legal Standing**

14. Bahwa sebagaimana dalam konsiderans bagian Membaca KTUN yang menjadi obyek sengketa, terbitnya KTUN pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah tersebut ialah atas permohonan dari Sdr. Ny. Bustimar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Jampang, R.T./ R.W. 01/ 01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor tanggal 5 Desember 2001;-----
15. Bahwa dalam perkara perdata sebagaimana Putusan PN Padang Nomor 42/ Pdt.G/ 1986/ PN.Pdg tertanggal 31 Desember 1987, Putusan PT Sumatera Barat No. 83/ Pdt.G/ 1988/ PT.PDG tertanggal 24 Nopember 1988, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2192 K/ Pdt/ 1989 tertanggal 10 Nopember 1994 yang dijadikan dasar secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh Tergugat tersebut, subyek hukum yang mengajukan gugatan (merasa memiliki kepentingan) ialah bukan Ny. Bustimar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Jampang, R.T./ R.W. 01/ 01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;-----

Hal 9 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa namun kemudian justru Ny. Bustimar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Kp. Jampang, R.T / R.W. 01/ 01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah. Hal ini sehingga Ny. Bustimar tersebut sama sekali tidak memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam mengajukan permohonan a quo;-----
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Permeneg Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, keputusan pembatalan tersebut hanya dapat diterbitkan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena Ny. Bustimar sama sekali tidak memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat, maka KTUN yang digugat (Obyek Sengketa) ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Permeneg Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

KTUN YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

18. Bahwa ternyata selain membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah, KTUN Obyek Sengketa tersebut dalam diktum memutuskan bagian Kesatu juga menyatakan tanahnya kembali ke keadaan semula yaitu sebagai tanah milik adat kepunyaan Haji Zabidah Gani;-----
19. Bahwa dalam menetapkan menyatakan tanahnya kembali ke keadaan semula yaitu sebagai tanah milik adat kepunyaan Haji Zabidah Gani tersebut sama sekali tidak berdasar hukum, karena Tergugat secara tidak profesional tanpa dasar hukum/ alat bukti telah mengasumsikan jika tanah tersebut sebelumnya adalah kepunyaan Haji Zabidah Gani tanpa disertai adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menentukan kepemilikan tanah tersebut oleh Haji Zabidah Gani;-----

Hal 10 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa karenanya KTUN yang digugat (Obyek Sengketa) ialah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Yaitu bertentangan dengan asas profesionalitas (vide Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);-----

KTUN YANG DISENGKETAKAN PATUT DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1 dan 2) UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menyatakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/ KEP/ 13/ VIII/ 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah (Sisa), Seluas 13.980 M2 Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) Yang Dimohon Oleh Hy. Bustimar, Terletak Di Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tangah), Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap batal atau tidak sah;-----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN (SCHORSING)

22. Bahwa dengan adanya KTUN yang disengketakan maka terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu kerugian yang akan diderita Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN yang disengketakan tersebut. Kerugian mana yaitu pihak-pihak lain dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah bertahun-tahun dikelola oleh Para Penggugat, hal ini sebagaimana pula Tergugat akui dalam KTUN yang disengketakan tersebut jika Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah telah dipecah-pecah. Sehingga bila putusan dalam perkara ini nantinya mengabulkan

Hal 11 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya maka untuk menjaga wibawa PTUN agar putusannya tidak sia-sia serta bila diatas tanah tersebut terbit Sertipikat-sertipikat baru dan/ atau bangunan-bangunan baru maka Para Penggugat mengalami kerugian ;yang besar daiam biaya proses untuk mengembalikan keadaan seperti semula yang tidak terbatas hanya eksekusi atau kepentingan Para Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat KTUN yang digugat terlanjur dilaksanakan (Vide : Petunjuk Pelaksanaan MA - RI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan TUN yang digugat);-----

23. Bahwa agar tidak terjadi masalah di kemudian hari maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka telah cukup alasan bagi Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN;-----

PENUTUP POSITA/FUNDAMENTUMPETENDI

24. Bahwa oleh karena KTUN yang disengketakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, maka mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat. Serta karenanya telah patut dan adil jika Tergugat dihukum membayar ongkos-ongkos/ biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya kepada Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/ KEP/ 13/ VIII/ 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tangah (Sisa), Seluas 13.980 M2 Atas

Hal 12 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) Yang Dimohon Oleh Ny. Bustimar,
Terletak Di Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tengah), Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap, Tertanggal 19 Agustus
2013 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada
putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/ KEP/ 13/ VIII/ 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/ Nagari Koto Tengah (Sisa), Seluas 13.980 M2 Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) Yang Dimohon Oleh Ny. Bustimar, Terletak Di Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tengah), Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap, Tertanggal 19 Agustus 2013;-----
3. Mewajibkan atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/ KEP/13/ VIII/ 2013 tersebut;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 November 2013 dalam persidangan tertanggal 26 November 2013, yang didalamnya memuat Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi lain-lain yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

Hal 13 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara aquo akan tetapi adalah merupakan kewenangan Peradilan Perdata, karena hakekat dari gugatan Penggugat adalah mempertahankan hak keperdataan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah yang tercatat atas nama Asni Syarif Gani, Cs yaitu orang tua/nenek dari para Pengugat. Hal ini terlihat jelas dalam dalil gugatan Penggugat tentang Legal Standing angka 5 yang menyatakan antara lain *Penggugat menjadi dirugikan karena tidak dapat menjual, mengalihkan, dan melakukan segala tindakan hukum atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah*. Apabila berbicara tentang hak untuk menjual, hak untuk mengalihkan atas sebidang tanah, maka hal tersebut jelas berkaitan dengan hak keperdataan dan tentunya menjadi wilayah dan kewenangan Peradilan Perdata;-----

Disamping itu semenjak kekalahan orang tua/nenek Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.Pdg, Penggugat Zulhan Toni.B.E, Cs beserta keluarga lainnya selalu menggugat kembali tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah tersebut sebagaimana terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT.G/2000/PN.PDG, Perdata Nomor 17/PDT. G/2002/PN.PDG, dan Perdata Nomor 05/PDT.G/2011/PN.PDG, namun gugatan Penggugat selalu berakhir dengan kekalahan.

Dari perkara-perkara perdata tersebut diatas, jelas bahwa hakekat gugatan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara aquo adalah sama dengan yang dimaksudnya dalam Perkara Perdata, oleh karena itu perkara aquo adalah menjadi wilayah dan kewenangan Peradilan Perdata;-----

2. Eksepsi lain-lain

- 1) Bahwa objek gugatan perkara aquo yang Tergugat Terbitkan tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek dalam Perkara Tata Usaha Negara, karena objek perkara aquo Tergugat terbitkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan

Hal 14 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi " *Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang lahir atas dasar Putusan Pengadilan tidaklah tepat menurut hukum untuk diganggu gugat lewat suatu sengketa di muka Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum bahwa putusan masing-masing lingkungan Peradilan itu sama derajatnya dan harus saling dihormati sehingga tidak terjadi perselisihan yurisdiksi antar Lingkungan Peradilan;-----

Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 2 huruf e diatas, Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) tersebut *Tergugat terbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata Nomor 42/PDT.G/1986/PN.PDG, jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 83/PDT. G/ 1988/PT.Pdg, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/1989, jo Berita Acara Eksekusi Tanggal 25 April 2001 Perdata Nomor 42/PDT. G/1986/PN.PDG Daftar Eksekusi Nomor 31/Eks/Pdt/1997 PN.PDG, jo Berita Acara Lanjutan Eksekusi Tanggal 3 Juli 2001 atas objek perkara Nomor 42/PDT.G/1986/PN.PDG terletak di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang*;-----

Salah satu amar Putusan Pengadilan tersebut adalah "*Manyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 yang diterbitkan atas nama Tergugat-Tergugat / adalah tidak sah dan melawan hukum dan merugikan Penggugat karenanya dapat dibatalkan karena hukum oleh Tergugat I*". Tergugat III adalah Kantor Agraria Kotamadya Padang

Hal 15 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kantor Pertanahan Kota Padang). Amar Putusan tersebut mengandung perintah kepada Tergugat untuk dapat membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah dimaksud, apalagi tanah tersebut telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang serta telah diserahkan penguasaannya kepada pihak yang menang yaitu Ny. Bustimar selaku Ahli Waris dari Haji Zabidah Gani;--- Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa obyek gugatan perkara aquo tidak dapat dijadikan sebagai obyek gugatan oleh Penggugat aquo. Oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);-----

- 2) Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat ternyata tidak terlihat satupun yang memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----- Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
- 3) Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5, dan 6 demi hukum harus dikesampingkan, karena *Penggugat adalah pihak yang tidak berkepentingan* untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut:-----

- a) Sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 3 bahwa Penggugat adalah anak dan/atau cucu dari Rohana (almarhum), sedangkan Rohana (almarhum) ialah salah seorang pemilik/subjek pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah;----- Didalam Perkara Perdata Nomor 42/PDT.G/1986/PN.PDG (yang menjadi salah satu dasar penerbitan objek perkara aquo), orang tua/nenek dari Penggugat yaitu Rohana (almarhum) adalah selaku salah satu Tergugat dari 19 orang Tergugat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang para Tergugat berada dipihak

Hal 16 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah yang amarnya antara lain "*Menyatakan perbuatan Tergugat / (Rohana, dkk) menguasai dan mensertipikatkan tanah terperkara adalah melawan hukum dan perampasan hak*";-----

Dari amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut jelas secara hukum bahwa orang tua/nenek Penggugat sudah dinyatakan tidak berhak, apalagi Penggugat (Zulhan Toni,B.E-Cs) yang merupakan keturunan atau ahli waris dari Rohana;-----

- b) Bahwa salah seorang Penggugat dalam perkara aquo yaitu Zulhan Toni.B.E, juga telah pernah mengajukan gugatan terhadap Ny. Bustimar, Cs dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT.G/ 2000/PN.PDG dengan objek gugatan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah, An. Nyonya Asni Syarif Gani, Dkk;-----

Didalam perkara tersebut Penggugat Zulhan Toni.B.E berada *dipihak yang kalah*, dengan amar putusan di tingkat Pengadilan Negeri Padang antara lain *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak*, sedangkan di tingkat Banding *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Nebis In Idem*;-----

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara tersebut menyatakan Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem karena Objek Perkara sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Padang dengan *Putusan Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.Pdg* oleh karena itu tidak dapat digugat kembali (Nebis in idem), perkara mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);-----

Dari amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut jelas secara hukum bahwa Penggugat Zulhan Toni.B.E *tidak berhak dan tidak punya kepentingan*;-----

- c) Bahwa salah seorang anak Penggugat dalam perkara aquo (anak Kartina) yaitu Yunilma juga telah pernah mengajukan gugatan terhadap Ny. Bustimar dalam Perkara Perdata Nomor 17/PDT. G/2002/PN.PDG dengan objek gugatan sebidang

Hal 17 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah, An. Nyonya

Asni Syarif Gani, Dkk;-----

Didalam perkara tersebut Penggugat Yunilma,Cs berada *dipihak yang kalah*, dengan amar putusan antara lain *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Nebis In Idem*;-----

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan dalam perkara tersebut menyatakan Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem *karena objek sama dengan yang terdapat dalam gugatan Perdata Nomor 42/Pdt. G/1986/PN.Pdg*;-----

Walaupun dalam perkara Perdata Nomor 17/PDT. G/2002/PN.PDG Kartina tidak ikut langsung selaku para pihak, namun keikutsertaan anaknya Yunilma sebagai salah seorang Penggugat dapat dipastikan adalah dalam rangka memperjuangkan hak keperdataan Ibunya dan sekaligus merupakan wakil dari ibunya Kartina;-----

Oleh karena dalam perkara tersebut Yunilma, Cs berada di pihak yang kalah, maka dengan sendirinya tidak dapat mempertahankan hak keperdataan dari Kartina. Dengan demikian jelas secara hukum bahwa Penggugat dalam perkara aquo (Kartina) *tidak berhak dan tidak punya kepentingan*;-----

- d) Bahwa para Penggugat dalam perkara aquo yaitu Zulhan Toni.B.E, Kartina, dan Asril Usul, S.T juga telah pernah mengajukan gugatan terhadap Ny. Bustimar, Cs dalam Perkara Perdata Nomor 05/PDT.G/2011/PN.PDG dengan objek gugatan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah, An. Nyonya Asni Syarif Gani, Dkk;-----

Didalam perkara tersebut Penggugat Zulhan Toni.B.E, Cs berada *dipihak yang kalah*, dengan amar putusan di tingkat Pengadilan Negeri Padang antara lain *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Nebis In Idem*;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau Badan Hukum Perdata*

Hal 18 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Pasal ini menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara *adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (point d'interest point d'action);-----*

Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara a quo) yang Tergugat terbitkan didasari pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);-----

Dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka tidak terdapat lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa aquo, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa, sehingga unsur kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi", sehingga tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaar*);-----

- 4) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 22 yang memohon penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

Hal 19 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) tersebut ternyata tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena terbitnya objek perkara aquo adalah atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), dimana hak dan kepentingan para Penggugat telah diuji secara yuridis oleh Peradilan Perdata dalam beberapa perkara perdata dan Penggugat berada dipihak yang kalah sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan diatas;-----

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) yang dimohon Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Sebaliknya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*";-----

Dalam penjelasan Pasal 67 ditegaskan antara lain bahwa selama Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) belum diputus melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu *tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan*;-----

Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) yang Tergugat terbitkan tersebut dapat dilaksanakan meskipun ada gugatan/dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7, 8, dan 9 adalah dalil yang pada intinya mendasarkan gugatannya pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak dapat diterima, karena jika dilihat secara cermat pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) jelas disebutkan antara lain bahwa Sertipikat

Hal 20 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa *selama tidak dibuktikan sebaliknya* data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;-----

Berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah yang tercatat atas nama Asni Syarif Gani, Cs yaitu orang tua / nenek dari para Pengugat yang Tergugat batalkan ternyata telah diuji kebenaran data fisik dan data yuridisnya oleh Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.Pdg;-----

Dari pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut *telah terbukti sebaliknya* bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah bukanlah milik Asni Syarif Gani, Cs, akan tetapi adalah milik dari Haji Zabidah Gani;-----

Dengan demikian ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai mana dimaksud oleh para Penggugat Zulhan Toni.B.E, Cs tidak berlaku terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah;-----

Berikut ini Tergugat kemukakan secara singkat mengenai Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.Pdg tersebut antara lain sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada Tahun 1986 Haji Zabidah Gani selaku Penggugat menggugat 1. Rohana, Pr. Dkk (19 orang) termasuk di dalamnya orang tua/nenek dari para Penggugat aquo, 2. Haji Ibrahim Gani, dan 3. Kantor Agraria Kotamadya Padang, dengan objek gugatan Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah, Tanggal 25 Januari 1982 An. Nyonya Asni Syarif Gani, Dkk, Luas 18.640 M2, Gambar Situasi Tanggal 20 Maret 1981 Nomor 412/1981 dengan alasan antara lain:-----
 - 1) Bahwa Tahun 1920 H. Syarif Gani (saudara satu ayah lain ibu dari Zabidah Gani) membeli tanah di Tabing yang uangnya berasal dari ayah Penggugat (H. Abui Gani);-----

Hal 21 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Tahun 1921 sebagian dari tanah tersebut digadaikan oleh H. Syarif Gani kepada M. Yasin, dan tanah yang tergadaikan tersebut diamanatkan untuk diserahkan kepada Penggugat (Zabidah Gani), dan selanjutnya gadai tersebut ditebus oleh Zabidah Gani;-----
- 3) Bahwa Tanpa setahu Penggugat tanah yang ditebus penggugat (yang sudah menjadi hak Penggugat tersebut) disertipikatkan oleh Asni Syarif Gani, Cs sehingga terbit sertipikat HM No. 2398/Nagari Koto Tangah, An. Asni Syarif Gani, Cs (19 org);-----
- 4) Bahwa gugatan seperti diatas telah pernah diminta pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Perdata Nomor 10/B/Q/1982 PdG, dimana Penggugat pihak yang menang serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Daftar Banding Perdata Nomor 120/B/Q/1983 PT.PdG, akan tetapi Keputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Keputusannya Tanggal 2 Desember 1984 Nomor 2705 K/Pdt/1984 dengan alasan tidak digutangnya pihak Direktorat Jenderal Agraria;-----
- b. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Padang dalam perkara tersebut antara lain sebagai berikut:-----
 - 1) Bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang pada pokoknya sama dengan perdata Nomor 10/B/Q/1982 PdG, maka Gugatan Provesional ini dapat diterima;-----
 - 2) Bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini adalah apakah Penggugat berhak atas harta terperkara yang dibeli oleh kakaknya Penggugat yang bernama Muhamad Syarif Gani gelar Rajo Inda Alam (Syarif Gani);-----
 - 3) Bahwa dari dalil bantahan Tergugat baik bukti-bukti maupun saksi-saksi satu sama lain tidak saling mendukung, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya sebagian;-----
- c. Bahwa Tanggal 31 Desember 1987 Pengadilan Negeri Padang memutus perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.PDG tersebut dengan amar Putusan antara lain:

Hal 22 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisionil:

Menetapkan bahwa alasan pertimbangan hukum Perdata Nomor 10/B/Q/1982 Pd g, yang dikuatkan oleh Keputusan Banding Daftar Banding Perdata Nomor 120/B/Q/1983 PT.PDG adalah juga menjadi alasan pertimbangan hukum yang diambil dalam perkara ini;-----

Dalam Konvensi:

- 1) Menerima gugatan Penggugat sebahagian;-----
 - 2) Menyatakan Penggugat adik badunsanak ibu seapak dengan Alm. Haji Syarif Gani, yaitu sama-sama anak Haji Abdul Gani yang kawin berganti tikar (lapik) dengan ibu Penggugat;-----
 - 3) Menyatakan uang pembelian harta terperkara adalah uang pencaharian Bapak Penggugat yang bernama Haji Abdul Gani;-----
 - 4) Menyatakan/menetapkan Surat Perjanjian Pagang Gadai Tanggal 26 Januari 1951 dan Perjanjian penebusannya pada Tanggal 6 Pebruari 1954 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----
 - 5) Menyatakan perbuatan Tergugat I yang dibantu dan didorong oleh Tergugat II, III yang menguasai dan mensertipatkan tanah terperkara adalah melawan hukum dan perampasan hak;-----
 - 6) Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 yang diterbitkan atas nama Tergugat-Tergugat / adalah tidak sah dan melawan hukum dan merugikan Penggugat karenanya dapat dibatalkan karena hukum oleh Tergugat III;-----
 - 7) Memerintahkan Tergugat I dan II menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat baik dari hak milik Tergugat-Tergugat II ataupun atas suruhannya, bila engkar dengan bantuan yang berwajib (ABRI);-----
- d. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, Tergugat I (Rohana.Dkk) mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat terdaftar dalam Register Banding Nomor 83/PDT.G/1988/ PT.PDG;-----

Hal 23 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara tersebut antara lain sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Hakim Pertama baik dalam Provesional maupun dalam Konvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa baik alasan-alasan hukum yang telah menetapkan bahwa alasan pertimbangan hukum Perdata Nomor 10/B/Q/1982 PdG, yang dikuatkan oleh Keputusan Banding Daftar Banding Perdata Nomor 120/B/Q/1983 PT.PDG adalah juga menjadi alasan pertimbangan hukum yang diambil dalam perkara, maupun alasan hukum yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian, sudah tepat dan benar sebagaimana mestinya menurut hukum, sehingga alasan-alasan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara ini;-----
- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pertama baik Putusan dalam Provesional maupun dalam Konvensi haruslah dikuatkan;-----
- e. Bahwa Tanggal 24 Nopember 1988 Pengadilan Tinggi Sumatera Barat memutus perkara Banding Nomor 83/PDT.G/1988/PT.PDG tersebut dengan amar Putusan antara lain:-----
 - 1) Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam Peradilan tingkat banding dari para Tergugat I/Pembanding;-----
 - 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 31 Desember 1987 Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.PDG, baik Putusan dalam Provesional maupun Putusan dalam Konvensi yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;-----
- f. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut, Tergugat I (Asni Syarif Gani.Dkk) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI terdaftar dalam Register Kasasi Nomor 2192 K/Pdt/1989;-----

Hal 24 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut antara lain bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa Putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Asni Syarif Gani yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Rohana dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;-----

g. Bahwa Tanggal 10 Nopember 1994 Mahkamah Agung RI memutus perkara Kasasi Nomor 2192 K/Pdt/1989 tersebut dengan amar Putusan antara lain Menolak Permohon Kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi Asni Syarif Gani yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari 1.Rohana dalam hal ini oleh ahli warisnya Agusnam Razat Gir Marah Alamsyah, 2.Rohani Syarif Gani, 3.Rusda Syarif, 4.Rusdi Syarif, 5.Dahlan Syarif dalam hal ini oleh ahli warisnya Armen tersebut;-----

h. Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.PDG tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan terhadap Objek Perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 42/Pdt/G/1986.PN.Pdg, Daftar Eksekusi Nomor 31/Eks/Pdt/1997.PN.Pdg Tanggal 25 April 2001, dan Berita Acara Lanjutan Eksekusi Tanggal 3 Juli 2001;-----

Bahwa dari pertimbangan hukum dan amar Putusan Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.PDG tersebut jelas dan nyata bahwa *Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum dan karenanya dapat dibatalkan*;-----

Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) yang Tergugat terbitkan adalah *sah menurut hukum, sehingga tidak termasuk lingkup* ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf "a" Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah

Hal 25 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10, 11, 12, dan 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) yang Tergugat terbitkan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena tidak ada amar/diktum Putusan Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.PDG yang menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah;-----

Dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berlasan hukum, karena Penggugat menafsirkan secara sepotong-sepotong terhadap Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, sehingga mengakibatkan kelirunya penafsiran Penggugat;-----

Didalam Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur sebagai berikut:-----

- Ayat (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena *melaksanakan putusan pengadilan* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan;-----

Yang dimaksud dengan kata-kata *melaksanakan putusan pengadilan* dalam ayat ini adalah tidak semata-mata Putusan Peradilan Tata Usaha Negara saja tetapi juga melingkupi Putusan Peradilan Perdata, sepanjang amarnya mempunyai akibat hukum tidak sahnya suatu sertipikat objek perkara, oleh karena itu di dalam ayat ini hanya diatur Putusan Pengadilan secara umum dan tidak ditunjuk satu Peradilan tertentu;-----

Hal 26 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum *atau yang pada intinya sama dengan itu*;-----

Dalam membuat suatu surat gugatan, baik posita maupun petitum semuanya adalah bahasa Penggugat, disatu sisi tidak semua Penggugat dalam petitumnya mengacu kepada bahasa Peraturan Perundang Undangan, sedangkan disisi lain Hakim yang menyidangkan perkara tidak boleh melebihi apa yang dituntut Penggugat;-----

Oleh karena itu agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka diatur klausul dalam Pasal 124 ayat (2) yang memuat "Amar putusan Pengadilan yang dst *atau yang pada intinya sama dengan itu*";-----

Yang dimaksud dengan kata-kata "*atau yang pada intinya sama dengan itu*" adalah mengandung arti hukum bahwa apapun bentuk dan bunyi amar putusan Pengadilan, apabila dari amar putusan tersebut mengandung akibat hukum tidak sah, atau tidak berlaku, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau berakibat melawan hukum terbitnya Sertipikat objek perkara, maka Sertipikat Hak Atas Tanah objek perkara tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya demi adanya kepastian hukum harus dibatalkan;-----

Bahwa berkaitan dengan amar putusan Perkara Perdata Nomor 42/ Pdt/ G/1986/PN.PDG sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan diatas, jelas fakta hukumnya bahwa amar putusan tersebut telah menyatakan perbuatan Tergugat I (Rohana.Cs) yaitu orang tua/nenek dari Penggugat aquo (Zulhan Toni.B.E, Cs) menguasai dan mensertipikatkan tanah terperkara adalah *melawan hukum dan perampasan hak*;-----

Amar lain dalam Perkara Perdata tersebut juga menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 yang diterbitkan atas nama Tergugat-Tergugat I Rohana.Cs) yaitu orang tua/nenek dari Penggugat aquo (Zulhan Toni.B.E, Cs) adalah *tidak sah dan melawan hukum*;-----

Hal 27 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan teori sebab akibat, apabila setiap perbuatan melawan hukum pasti menghasilkan produk cacat hukum. Oleh karena lahirnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah atas dasar perbuatan melawan hukum, maka Sertipikat Hak Milik tersebut mengandung unsur cacat hukum, karenanya dapat dibatalkan;-----

Selanjutnya amar putusan Perkara Perdata Nomor 42/ Pdt/ G/1986/PN. PDG tersebut juga telah mengamanahkan kepada Tergugat aquo bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 tersebut dapat dibatalkan;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas fakta hukumnya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) yang Tergugat terbitkan adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, serta tidak termasuk lingkup ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf "a" Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat aquo demi hukum harus dikesampingkan;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14, 15, 16, dan 17 yang pada intinya menyatakan bahwa Ny. Bustimar adalah orang yang tidak memiliki kepentingan mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah dengan alasan Ny. Bustimar bukanlah subjek hukum yang mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.PDG. Dalil gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta hukum;-----

Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.PDG, jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 83/PDT.G/1988/ PT. Pdg, memang benar tidak terlihat nama/kepentingan/keberadaan Ny. Bustimar dalam 2 (dua) Putusan tersebut, namun dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/1989 jelas

Hal 28 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat nama Ny. Bustimar selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding

(vide halaman 2 alinia 1);-----

Adapun yang memposisikan atau mengikut sertakan Ny. Bustimar selaku para pihak dalam Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.PDG khususnya pada Tingkat Kasasi adalah Tergugat I sendiri (Asni Syarif Gani, Cs) yaitu orang tua/nenek dari Penggugat aquo (Zulhan Toni.B E, Cs), hal ini terlihat jelas dalam alasan kasasinya yang memposisikan Ny. Bustimar sebagai ahli waris dari Penggugat asal Haji Zabidah Gani berdasarkan Surat Wasiat yang diperbuat dihadapan Yuyu Tristansi, SH Notaris di Padang tertanggal 11 September 1987 Nomor 133;-----

Sedikitnya ada 3 (tiga) fakta hukum yang mendukung terdapatnya kepentingan Ny. Bustimar terhadap tanah objek Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.PDG yaitu:

- a. Akta Wasiat Nomor 133 Tanggal 11 September 1987 dibuat oleh Yuyu Tristansi, SH Notaris di Padang, yang intinya bahwa Haji Zabidah Gani telah menghibah wasiatkan tanah objek Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986 PN.PDG (Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah);-----
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/1989 terlihat nama Ny. Bustimar selaku ahli waris dari Haji Zabidah Gani dengan posisi sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;-----
- c. Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Relas) dari Juru Sita Pengadilan Negeri Padang Tanggal 16 Pebruari 1995, dimana untuk Termohon Kasasi ditujukan kepada Ny. Bustimar;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat jelas fakta hukumnya bahwa Ny. Bustimar memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah, Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang);-----

Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) yang Tergugat Terbitkan atas permohonan Ny. Bustimar telah sesuai dengan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Pasal 124 Peraturan Menteri

Hal 29 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta tidak termasuk lingkup ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat aquo demi hukum harus dikesampingkan;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18, 19, dan 20 yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) yang Tergugat Terbitkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena didalam Diktum bagian Kesatu Tergugat telah menyatakan tanahnya kembali ke keadaan semula yaitu sebagai tanah milik adat kepunyaan Haji Zabidah Gani tanpa adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menentukan kepemilikan tanah tersebut oleh Haji Zabidah Gani;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.PDG, jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 83/PDT.G/1988/ PT.Pdg, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/1989 jelas fakta hukumnya bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah tersebut adalah milik dari Haji Zabidah Gani, hal ini terlihat jelas dalam putusan tersebut antara lain bahwa:-----

- Penggugat (Haji Zabidah Gani) telah dapat membuktikan gugatannya;-----
- Uang pembelian harta terperkara adalah uang pencaharian Bapak dari Penggugat (Haji Zabidah Gani);-----
- Tergugat I (Rohana, Cs) yaitu Orang tua/nenek dari Penggugat aquo (Zulhan Toni.B.E, Cs) diperintahkan oleh Pengadilan untuk menyerahkan tanah terperkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat (Haji Zabidah Gani);-----

Hal 30 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 yang diterbitkan atas nama Tergugat (Rohana,Cs)

merugikan Penggugat (Haji Zabidah Gani);-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sangat tepat Tergugat menyatakan tanahnya kembali ke keadaan semula yaitu sebagai tanah milik adat kepunyaan Haji Zabidah Gani;-----

Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) yang Tergugat Terbitkan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga tidak termasuk dalam lingkup Pasal 53 ayat (2) huruf "b" Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan Penggugat;-----

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Tergugat kemukakan diatas, jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) yang Tergugat Terbitkan tersebut karena objek perkara aquo diterbitkan telah memenuhi persyaratan dan melalui proses sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, dan oleh karena itu patut demi hukum dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan;-----

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Hal 31 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 17 Desember 2013 Majelis

Hakim telah menerima surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga dalam Perkara Nomor 11/G/2013/PTUN-PDG dari Bustimar, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kampung Jampang, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, melalui Kuasa Hukumnya ASNIL ABDILLAH, SH, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2013;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG, tertanggal 23 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Bustimar;-----
2. Mendudukan Bustimar (Pemohon Intervensi) sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG;-----
3. Menetapkan biaya yang timbul pada Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi maka atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Januari 2014 yang didalamnya tanpa Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

Bahwa setelah Tergugat Intervensi II membaca dan memperhatikan segala hal berkaitan dengan surat gugatan tersebut, maka menurut hukum gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), dengan alasan dan penjelasan yuridis sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat Intervensi I (Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Barat Nomor 03/KEP/13/VIII/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2389 /Nagari Koto Tangah, seluas 13.890 M2 atas nama Nyona Asni Syarif Gani, Cs. (19 orang) yang dimohonkan oleh Ny. Bustimar), dengan penjelasan sebagai berikut:-----

Hal 32 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat pada angka 3 halaman 4 surat gugatannya, bahwa **Penggugat adalah anak dan atau cucu dari ROHANA almarhum**, sedangkan ROHANA (alm) adalah salah seorang pemegang hak dalam sertifikat Hak Milik No. 2398/Nagari Koto Tengah, Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1981 No. 412 ;----
Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat Intervensi II sampaikan bahwa tanah sengketa (Hak Milik No. 2398/1982, Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1981 No. 412) tersebut telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti, yaitu : **putusan dalam perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989**. Di dalam putusan in casu, anak-anak dan cucu atau keturunan dari H. Syarif Gani almarhum sebanyak 19 orang tersebut yang salah satunya bernama **ROHANA (nenek dari Penggugat) adalah pihak yang kalah**. Konsekwensi yuridis dari kekalahan Rohana dalam perkara in casu, maka **ahliwarisnya termasuk Penggugat juga mengikat dan berlaku pada ahliwarisnya dalam hal ini Penggugat;-----**
Bahwa oleh karena di dalam putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989, orang tua atau nenek dari Penggugat **adalah pihak yang kalah dan dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa**. Sehingga dengan demikian, berdasarkan putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989, yang telah dilaksanakan eksekusinya, maka baik nenek Penggugat yang bernama H. Syarif Gani almarhum maupun orangtua Penggugat/ yang bernama ROHANA, apalagi nenek dari Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tanah sengketa. Maka oleh karena demikian jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----
- Bahwa alasan Penggugat pada angka 4 halaman 4 surat gugatannya, tidak dapat dijadikan alasan oleh Penggugat menjadi berkepentingan atas obyek sengketa, karena sekalipun Penggugat diberitahu tentang diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat Intervensi I, namun hal tersebut hanya sekedar memberi tahu semata,

Hal 33 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya Penggugat pernah meminta Tergugat Intervensi I untuk menolak permohonan Penggugat Intervensi. Atas dasar transparansi dan pelaksanaan azas umum pemerintah yang baik, maka Tergugat Intervensi I memandang perlu memberi tahu Penggugat. Dengan demikian jelas, bahwa diberitahunya Penggugat oleh Tergugat Intervensi I terkait dengan penerbitan obyek sengketa, maka tidak dapat dijadikan alasan oleh Penggugat menjadi berkepentingan;-----

- Bahwa adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat pada angka 5 halaman 4 yang menyebutkan, bahwa akibat adanya obyek sengketa, Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menjual, mengalihkan dan melakukan segala tindakan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2389 /Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi No. 412 tanggal 20 Maret 1981, KARENA tidak dapatnya Penggugat melakukan perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2389 adalah sudah seharusnya menurut hukum, karena berdasarkan putusan dalam perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989, **Nyona Asni Syarif Gani, Cs. (19 orang) saja** tidak berhak atas tanah tersebut dan sertifikat mana sudah dinyatakan batal, sementara obyek sengketa ini adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan isi putusan in casu. Dengan demikian **tidak dapatnya dilakukan perbuatan hukum atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2389 bukan semata-mata atas dasar obyek sengketa melainkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti** (putusan dalam perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT. PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989), Nyona Asni Syarif Gani, Cs. (19 orang) tidak dapat melakukan perbuatan hukum lagi atas tanah tersebut. Maka oleh karena demikian tidak dapatnya Penggugat melakukan perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2389 merupakan konsekwensi yuridis yang harus diterima oleh Penggugat;--
- Bahwa tidak dapatnya dilakukan perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2389 sebagaimana diterangkan di atas adalah sudah seharusnya, karena telah dinyatakan tidak sah dan batal oleh putusan dalam perkara No. 42/Pdt.G/1986

Hal 34 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT. PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989. Diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat Intervensi I adalah berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tersebut, sehingga dengan demikian **tidak ada kepentingan Penggugat Asal atas obyek sengketa** sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan dirugikan oleh obyek sengketa adalah dalil yang sangat mengada-ada;-----

2. Bahwa adalah tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat pada angka 7 s/d 9 halaman 4 dan 5 karena terbitnya obyek sengketa sudah tepat dan benar. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat Intervensi I dalam menerbitkan obyek sengketa;-----

Bahwa tenggang waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak tepat dan tidak relevan lagi dikaitkan dengan obyek sengketa, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

- Penerbitan sertifikat tanah Hak Milik No. 2398 telah digugat bahkan telah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan jauh sebelum obyek sengketa diterbitkan sebagaimana tertuang dalam putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989, sehingga pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjadi tidak relevan lagi dikaitkan dengan penerbitan obyek sengketa;-----
- Bahwa selain itu, perlu Tergugat Intervensi II tambahkan, bahwa sebagaimana diketahui umum, Peraturan Perundang-Undangan tidaklah berlaku surut (*azas retroaktif*). Peraturan Pemerintah No. 24 Tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan *pada tahun 1997*, sementara keberadaan putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989 yang telah membatalkan sertifikat in casu adalah jauh sebelumnya. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat menjangkau perbuatan yang ada sebelumnya;-----

Hal 35 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, terbitnya obyek sengketa bukan lantaran pasal 32 ayat (2) PP No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, melainkan berdasarkan putusan perkara No.

42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989;-----

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa alasan Penggugat pada angka

7 s/d 9 halaman 4 dan 5 adalah keliru dan mengada-ada;-----

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 s/d angka 13 surat gugatannya adalah tidak benar

dan keliru, karena penerbitan obyek sengketa telah sesuai pasal 124 ayat (2) Permeneg

Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan

Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, di mana obyek sengketa diterbitkan

adalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

yaitu putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No.

2192 K/Pdt/1989 yang amarnya menyatakan sertifikat tanah Hak Milik No. 2398 adalah

tidak sah;-----

Bahwa sebagaimana tertuang dalam putusan in casu, tegas dan jelas bahwa sertifikat

tanah Hak Milik No. 2398 telah dinyatakan tidak sah karenanya tidak berlaku lagi. Jika

dihubungkan amar putusan ini dengan pasal 124 ayat (2) Permeneg Agraria/Kepala BPN

No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara

dan Hak Pengelolaan, jelas penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan

tersebut;-----

Bahwa amar putusan Pengadilan yang dapat dijadikan dasar pembatalan suatu sertifikat

adalah bersifat luas. Tidak limitative sebagaimana didalilkan Penggugat, yaitu hanya

berisi batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum saja akan tetapi amar yang dapat

dipersamakan dengan itu dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu sertifikat.

Untuk itu perlu dikutipkan isi dari pasal 124 ayat (2) Permeneg Agraria/Kepala BPN No.

9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan

Hak Pengelolaan adalah : Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum **atau**

yang pada intinya sama dengan itu;-----

Hal 36 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari hal tersebut, perlu Tergugat Intervensi II sampaikan, bahwa Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan **tidak berlaku lagi karena sudah dibatalkan** oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2011. Bila diperhatikan obyek sengketa dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2011, maka perbuatan Tergugat Intervensi menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan tersebut;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka jelas bahwa penerbitan obyek sengketa (Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Barat Nomor 03/KEP/13/VIII/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2389 /Nagari Koto Tangah, seluas 13.890 M2 atas nama Nyona Asni Syarif Gani, Cs. (19 orang) yang dimohonkan oleh Ny. Bustimar) berdasarkan putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989 **sudah tepat dan benar** sesuai dengan pasal 124 ayat (2) Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan atau dengan Peraturan terbaru Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2011;-----

4. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat angka 14 s/d angka 17 gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat Intervensi II sebagai pemohon pembatalan sertifikat Hak Milik 2398 tidak memiliki *Legal Standing*. Sesuai dengan pasal 124 ayat (1) Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan atau pasal 59 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2011, maka Intervensi II sebagai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut karena **yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah Penggugat Intervensi sebagai pengganti Hj. Zabidah Gani almarhum, termasuk mengajukan permohonan eksekusinya.** Maka dengan demikian alasan Penggugat yang

Hal 37 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan, bahwa Intervensi II adalah pihak yang tidak berkepentingan adalah alasan yang sangat keliru;-----

5. Bahwa menurut dalil Penggugat pada angka 18 s/d 20 yang menyebutkan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena kembalinya status tanah kepada keadaan semula - sebelum sertifikat diterbitkan sebagaimana tertuang dalam dictum obyek sengketa sudah merupakan konsekwensi yuridis terbitnya obyek sengketa, karena **sangat tidak mungkin lagi tanah dimaksud menjadi milik Nvona Asni Svarif Gani, Cs. (19 orang)** karena hal ini telah dibatalkan dalam putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989 **dan tanahnya telah diserahkan kepada Tergugat Intervensi II oleh Pengadilan Negeri Padang melalui eksekusi**. Maka dengan demikian jelas alasan Penggugat pada angka 18 s/d 20 yang menyebutkan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang sangat mengada-ada karenanya mohon dikesampingkan;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Intervensi II uraikan di atas, jelas obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi I sudah tepat dan benar, sementara Penggugat tidak ada kepentingan hukum untuk mempersoalkan obyek sengketa dalam perkara ini. Alasan-alasan yang dipergunakan Penggugat juga mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Maka oleh karena itu, Intervensi II mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:-----

1. Menolak permohonan schorsing (penundaan pelaksanaan obyek sengketa) yang dimohonkan Penggugat;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
3. Dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Barat Nomor 03/KEP/13/VIII/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2389 /Nagari Koto Tangah, seluas 13.890 M2

Hal 38 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nyona Asni Syarif Gani, Cs. (19 orang) yang dimohonkan oleh Ny. Bustimar,

terletak di Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tengah), Kecamatan Koto

Tengah, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi I;

5. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, para

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, bukti tersebut telah diberi tanda P-1

adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 03/KEP/13/VIII/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah (sis), seluas 13.980 M2 atas nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 orang) Yang Dimohonkan Oleh Ny.Bustimar, Terletak di Kelurahan Parupuk Tabing (d/h Nagari Koto Tengah), Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (fotocopy sesuai dengan asli);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil atas Eksepsi Tergugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan 14 (empat belas) alat bukti surat berupa foto copy surat-surat

yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya, bukti tersebut

telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 68/PDT.G/2000.PN.PDG, Tanggal 13 Juni 2001 (fotocopy sesuai dengan fotocopy salinan);-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor: 116/PDT/2001/PT.PDG. Tanggal 30 Oktober 2001 (fotocopy sesuai dengan fotocopy salinan);-----

Hal 39 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotocopy Akta Permohonan Pencabutan Kasasi Perdata Nomor :
68/PDT/G/2000/PN.PDG D B P Nomor : 116/PDT/2001 PT.PDG
AKTA Nomor. 01/2002, Tanggal 6 Pebruari 2002 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy salinan);-----
4. Bukti T-4 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:
17/Pdt.G/2002/PN.Pdg, Tanggal 13 November 2002 (fotocopy
sesuai dengan salinan);-----
5. Bukti T-5 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor:
74/PDT/2007/PT.PDG, Tanggal 29 Nopember 2007 (fotocopy
sesuai dengan salinan);-----
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri
Padang Nomor : W3.U1/7996/HT.04.10/IX-2008, tanggal 2
September 2008 (fotocopy sesuai dengan fotocopy salinan);-----
7. Bukti T-7 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:
05/PDT.G/2011/PN.PDG, Tanggal 29 November 2011 (fotocopy
sesuai dengan salinan);-----
8. Bukti T-8 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor:
29/PDT/2012/PT.PDG, Tanggal 2 Mei 2012 (fotocopy sesuai
dengan salinan);-----
9. Bukti T-9 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:
42/Pdt.G/1986/PN.PDG, Tanggal 31 Desember 1987 (fotocopy
sesuai dengan salinan);-----
10. Bukti T-10 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor:
83/Pdt.G/1988/PT.PDG, Tanggal 24 Nopember 1988 (fotocopy
sesuai dengan salinan);-----
11. Bukti T-11 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register
Nomor : 2192 K/Pdt/1989, Tanggal 10 Nopember 1994 (fotocopy
sesuai dengan salinan);-----

Hal 40 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Fotocopy Berita Acara Eksekusi Perdata Nomor :
42/PDT.G/1986/PN.PDG, Daftar Eksekusi Nomor :
31/Eks/PDT/1997 PN.PDG Tanggal 25 April 2001 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy salinan);-----

13. Bukti T-13 : Fotocopy Berita Acara Lanjutan Eksekusi atas objek perkara
Nomor : 42/PDT.G/1986/PN.PDG, terletak di Kelurahan Parupuk
Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Tanggal 3 Juli
2001 (fotocopy sesuai dengan fotocopy salinan);-----

14. Bukti T-14 : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 03/ KEP/13/VIII/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak
Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah (sis), seluas 13.980 M2
atas nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 orang) Yang
Dimohonkan Oleh Ny.Bustimar, Terletak di Kelurahan Parupuk
Tabing (d/h Nagari Koto Tengah), Kecamatan Koto Tengah, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
(fotocopy sesuai dengan asli);-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya
perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu
kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan
oleh Para Pihak, atas Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan Eksepsi-eksepsi lain
yang diajukan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai
berikut dibawah ini : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;-----

Hal 41 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: 03/KEP/13/VIII/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2398/Nagari Koto Tangah (sis), seluas 13.980 M2 Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) yang dimohonkan oleh Ny. Bustimar, terletak di kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tangah), Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Tertanggal 19 Agustus 2013 (Vide Bukti P-1 = T-14);-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Nopember 2013 yang berisi Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan Eksepsi lain serta jawaban terhadap pokok perkara atas gugatan Para Penggugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Januari 2014 yang berisi Jawaban terhadap pokok perkara atas gugatan Para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa materi dari Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo akan tetapi adalah merupakan kewenangan Peradilan Perdata, karena hakekat gugatan Penggugat adalah mempertahankan hak keperdataan atas sebidang tanah dengan Seripikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah yang tercatat atas nama Asni Syarif Gani, Cs yaitu orang tua/nenek dari para Penggugat;-----

2. Eksepsi lain-lain;-----

1) Bahwa objek perkara aquo yang Tergugat terbitkan tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek dalam Perkara Tata Usaha Negara, karena objek perkara a quo Tergugat terbitkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh sutau putusan Pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini jelas diatur dalam Pasal 2

Hal 42 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

- 2) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 3) Penggugat adalah pihak yang tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara a quo;-----
- 4) Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara aquo) adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Eksepsi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati ketentuan pada Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut:-----

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

Hal 43 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*-----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang membedakan eksepsi ke dalam tiga jenis eksepsi yaitu eksepsi kewenangan absolut, eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi lainnya, yang masing-masing jenis eksepsi tersebut memiliki tata cara yang berbeda-beda baik dari waktu mengajukan maupun cara eksepsi tersebut diputus;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan definisi dan kriteria eksepsi kewenangan absolut Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum acara Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 serta ketentuan pada Pasal 3, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas diperoleh batasan kriteria kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau memenuhi Pasal 3 berupa keputusan fiktif negatif dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tentang hal-hal yang bukan mengenai masalah kewenangan sebagaimana

Hal 44 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan diatas dan bukan menjadi kewenangan lingkup peradilan yang lain maka eksepsi tersebut adalah bukan merupakan eksepsi kewenangan absolut;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) point 1 adalah eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi yang diajukan selebihnya oleh Tergugat, merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 (dua) point 1 (satu), berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim perlu untuk mengambil sikap dan memutus sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam dalil gugatannya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa yang merupakan kompetensi absolut PTUN ialah Keputusan Tata Usaha Negara. Yaitu memiliki unsur-unsur sebagai berikut:-----

- Penetapan tertulis;-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN; -----
- Berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan; ----
- Bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Eksepsinya sebagaimana terurai dalam pokok Eksepsi-eksepsinya di atas;-----

Hal 45 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan

Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum yang perlu dibahas adalah apakah obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-14) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara?;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau memenuhi Pasal 3 berupa keputusan fiktif negatif dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-14), Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: -----

1. Penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat konkret, individual dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Hal 46 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-14) termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya?; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: *“Tidak Termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”*;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : *“Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya: -----*

- 1. Keputusan Badan Pertanahan yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus warisan yang diperebutkan oleh para pihak; -----*
- 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----*
- 3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum”;-----*

Hal 47 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati isi ketentuan Pasal 2 huruf e dan penjelasannya tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan atas perintah badan peradilan yang terkandung dalam amar dan/atau pertimbangan hukum sebuah putusan badan peradilan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam diktum “menimbang” huruf h dalam Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-14), disebutkan bahwa salah satu dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-14) berdasarkan pada amar putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt/G/1986 PN.PDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 83/PDT. G/1988/PT.Pdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/1989 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik 2398 yang diterbitkan atas nama Tergugat-Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum dan merugikan Penggugat karenanya dapat dibatalkan karena hukum oleh Tergugat III;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 disebutkan pada amar putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt/G/1986 PN.PDG yang diputus oleh Majelis Hakim PN Padang pada 31 Desember 1987, point 6 disebutkan: “*Menyatakan Sertifikat Hak Milik 2398 yang diterbitkan atas nama Tergugat-Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum dan merugikan Penggugat karenanya dapat dibatalkan karena hukum oleh Tergugat III*”;-----

-----Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata Nomor 42/PDT.G/1986/PN.PDG tanggal 31 Desember 1987 (*Vide* Bukti T-9), telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 83/PDT.G/ 1988/PT.Pdg tanggal 24 Nopember 1988 (*Vide* Bukti T-10), dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/1989 tanggal 10 November 1994 (*Vide* Bukti T-11), sehingga telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 42/Pdt.G/1986/PN.Pdg Tanggal 31 Desember 1987 (*Vide* Bukti T-9) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor: 83/Pdt.G/1988/PT.PDG tanggal 24 Nopember 1988 (*Vide* Bukti T-10) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:

Hal 48 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2192 K/Pdt/1989 tanggal 10 Nopember 1994 (*Vide* Bukti T-11) yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika dihubungkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: 03/KEP/13/VIII/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2398/Nagari Koto Tangah (sis), seluas 13.980 M2 Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) yang dimohonkan oleh Ny. Bustimar, terletak di kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tangah), Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Tertanggal 19 Agustus 2013 (*Vide* Bukti P-1 = T-14), ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-14) diterbitkan/dikeluarkan berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan perdata tersebut pada point 6 menyatakan Sertifikat Hak Milik 2398 yang diterbitkan atas nama Tergugat-Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum dan merugikan Penggugat karenanya dapat dibatalkan karena hukum oleh Tergugat III (Pemerintah Republik Indonesia, cq. Departemen Dalam Negeri, cq. Direktorat Agraria, cq. Kepala Direktorat Agraria Tk. I Sumbar, cq. Wali Kota KDH Tk. II Kodya Padang, cq. Kepala Sub. Dit. Agraria Tk. II Kodya Padang), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara;-----

Hal 49 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P-1 = T-14) termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara sehingga perkara *a quo* bukanlah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* bukanlah menyangkut sengketa tata usaha negara maka Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* (Vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka ke-1 paragraf ke-6 kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap penerbitan surat keputusan obyek sengketa *aquo* dapat mengajukan kepada Peradilan Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P-1 = T-14) termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga perkara ini bukanlah sengketa tata usaha negara, sehingga bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, oleh karena itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal 50 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, oleh karenanya Eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan diterima sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **tidak diterima**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat angka 2 (dua) point 1 (satu) mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 dan Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap seluruh bukti surat (P-1 dan T-1 sampai T-14) telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

-----Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

Hal 51 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 290.000,- (*Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 oleh **FAISAL ZAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.**, dan **AGUS ABDURRAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **H.MUZAKIR UMAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

FAISAL ZAD, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

AGUS ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. MUZAKIR UMAR, S.H.

Hal 52 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG

1. Biaya Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	12.000,-
Jumlah		Rp.	290.000,-

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)